



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 10 /Pid.C/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUNG RIYADI Bin MARMI SUWITO (Alm)** ;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/Tgl. lahir : 53 Th / 05 November 1972;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kidul Pasar RT. 03 RW.02 Pajang, Lawean Solo, Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Pengadilan negeri tersebut tel;ah :

Membaca Berita acara Penyidikan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam hubungannya satu sama lain dengan barang bukti, maka terbukti;lah menurut hukum dan keyakinan atas kesalahan Terdakwa , melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatanya ;

Mengingat pasal 362 KUHP dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG RIYADI Bin MARMI SUWITO (Alm)** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Ringan** “

Halaman 1 perkara nomor 10/Pid.C/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari** ;
3. Memerintahkan supaya barang barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah lampu senter kecil warna silver,
 - 2 (dua) buah isolasi bertuliskan stationeryDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2024** oleh kami **SURTIYONO, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **YUDI SUHENDRO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik pada Kantor Satuan Polisi Sektor Mantrijeron Kota Yogyakarta serta dihadiri Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd

YUDI SUHENDRO, SH.

SURTIYONO, SH., MH.

Untuk Turunan / Salinan yang sah
Penetapan ini ditanda tangani secara
Elektronik oleh Panitera.,



MEILYNA DWIJANTI, SH., MH.
NIP.19670524 1990032002